

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kota Kediri memiliki banyak pariwisata yang sangat indah dan unik, salah satu pariwisata yang unik di kota Kediri yaitu Bendung Gerak Waruturi yang berlokasi di Desa Gampeng Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri. Bendung gerak ini kerap sekali disebut dengan Bendungan Waruturi, dan bendung ini merupakan salah satu bendungan yang difungsikan sebagai pengendali air sungai Brantas, selain itu bendungan ini juga merupakan salah satu tempat rekreasi alternatif yang sangat digemari oleh wisatawan.

Bendungan Gerak Waruturi di Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, kini menjadi salah satu tujuan wisata alternatif warga sekitar. Selain warga sekitar juga terdapat para wisatawan dari berbagai daerah yang berkunjung untuk menikmati keindahan dan keunikan wisata Bendungan Waruturi.¹

Karena di lokasi wisata ini pengunjung tidak hanya disuguhi panorama dari sebuah bendungan saja, melainkan juga menyajikan berbagai kuliner khas. Kuliner kas yang disajikan disana berupa ikan kali (sungai), ikan sungai ini didapat langsung dari hasil tangkapan para

¹ Liputan6, *Wisata Sambil Santap Pagi di Bendungan Waru Turi Kediri*, dalam <https://www.liputan6.com/regional/read/3657838/wisata-sambil-santap-pagi-di-bendungan-waru-turi-kediri> diakses pada tanggal 10 Oktober 2018

pemancing ikan atau para nelayan di sungai Brantas di area lokasi wisata Bendungan Waruturi, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri.

Bendung merupakan kata yang digunakan untuk membedakannya dengan kata bendungan. Kata bendung sendiri merupakan pembatas yang dibangun melintasi sungai untuk mengubah karakteristik aliran air sungai, sedangkan kata bendungan yaitu membendung secara total aliran sungai hingga menenggelamkan area luas membentuk suatu waduk. Namun tetap saja ada yang menyebutnya Bendung Gerak Waruturi. Hal ini merujuk pada tipe bangunan yang merupakan bendung gerak. Sementara nama waruturi sendiri diambil karena bendung mensuplai air untuk daerah irigasi Warujayeng disisi kiri sungai Brantas dan daerah irigasi Turi Tunggoro serta Papar Peterongan disisi kanan sungai Brantas.²

Bendungan tersebut juga dimanfaatkan sebagai jalan alternatif bagi warga sekitar maupun dari luar kota Kediri yang melintasi bendungan tersebut untuk mempermudah perjalanan dalam waktu yang singkat tanpa harus menempuh jarak jauh. Apabila melewati jalan alternatif tersebut sama halnya memasuki area wisata bendungan, sehingga diwajibkan bagi pengunjung atau pengguna jalan untuk membayar tarif masuk. Akan tetapi tarif yang dipraktikkan masih belum stabil sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak. Petugas yang menjaga pintu masuk area wisata menentukan tarif sampai saat ini belum seragam. Karena adanya

² D'Travellers, Bendung Waruturi Kediri dalam <https://travellersblitar.com/bendung-waruturi-kediri/> diakses pada tanggal 10 Oktober 2018

pengunjung atau pengguna jalan yang membayar dengan semampunya atau seikhlasnya.

Bahkan ada pula yang tidak membayar akan tetapi tetap masuk serta menikmati indahnya objek wisata bendungan sambil menyeberangi bendung gerak tersebut. Sedangkan petugas disana hanya bertugas dengan kondisional sesuai dengan keadaan dan menerima dengan ikhlas apa yang telah diberikan oleh pengunjung yang melintas.

Bendung yang merupakan jalan alternatif tersebut berada di lokasi pariwisata, yang dijadikan oleh peneliti sebagai lokasi dan juga objek penelitian yaitu Taman Wisata Bendung Gerak Waruturi yang merupakan salah satu objek pengelolaan wisata salah satunya memanfaatkan bendung gerak sebagai jalan alternatif. Bagaimana cara pengambilan tarif jalan alternatif bendung gerak tersebut? Apakah ada peraturan yang mengatur mengenai penarikan tarif jalan alternatif tersebut yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga atau pihak pariwisata telah membuat kesepakatan sendiri mengenai tarif tersebut?

Dalam kebijakan tersebut di kawasan Wisata Bendung Gerak Waruturi itu sendiri merupakan suatu prasarana yang telah melibatkan banyak pihak didalamnya. Dengan demikian di dalamnya terdapat suatu perjanjian yang telah disepakati oleh beberapa pihak. Perjanjian tersebut dilakukan antara pihak Wisata Bendung Gerak Waruturi itu sendiri yaitu kebijakan dari kantor Taman Wisata Waruturi Divisi Pengembangan Jasa

Umum dan juga pihak dari kantor Perusahaan Umum Jasa Tirta I Sub Divisi Jasa Air dan Sumber Air II/1 dalam mengatur tarif masuk para pengunjung. Akan tetapi sepenuhnya penarikan tarif merupakan tanggungjawab pihak kantor Taman Wisata Waruturi. Disisi lain perjanjian yang dilakukan oleh pihak Wisata dengan pemilik kendaraan yang membayar tarif masuk seperti yang tertuang pada pamphlet dan juga tertera dalam karcis masuk wisata.

Kesepakatan yang telah disepakati sudah jelas, bahwa perjanjian yang dilakukan oleh beberapa pihak terbukti dengan adanya akta perjanjian dan juga karcis masuk wisata. Oleh karena itu, dengan adanya hal tersebut dapat menimbulkan akibat hukum yang mana para pihak harus memenuhi akad-akad tersebut.

Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia, di kalangan ahli ushul disebut “hukum syara” sedangkan bagi kalangan ahli fikih, “hukum syara” adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut. Seluruh kehendak Allah tentang perbuatan manusia itu pada dasarnya terdapat dalam Al-Qur’an dan penjelasannya dalam Sunnah Nabi.

Tidak ada yang luput satu pun dari Al-Quran. Namun Al-Qur’an itu bukanlah kitan hukum dalam pengertian ahli fiqh karena di dalamnya hanya terkandung titah dalam bentuk suruhan dan larangan atau ungkapan

lain yang bersamaan dengan itu; dengan istilah lain, Al-Qur'an itu mengandung norma hukum.³

Dalam Islam apabila seseorang atau lebih melakukan perjanjian maka kedua belah pihak harus melakukannya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan diantara keduanya. Perjanjian tersebut bisa melalui perbuatan maupun ucapan sesuai dengan *'urf* (kebiasaan) masyarakat sekitar. Berdasarkan firman Allah SWT. Dalam Q.S. Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! penuhilan aqad-aqad itu. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah Menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia Kehendaki.*"⁴

Akad atau Janji di sini adalah janji setia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Dalam firman Allah yang lain juga disebutkan pada QS. Ali-Imron ayat 76, yang berbunyi:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (٧٦)

³ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 1

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sari Agung), hlm. 106

Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.⁵

Tidak hanya dalam Islam saja perjanjian itu diatur. dalam KUH Perdata juga menjelaskan, Pasal 1338 ayat (1) menentukan bahwa “*Semua kesepakatan yang terbuat secara sah sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”.⁶

Pasal tersebut menjelaskan bahwa kata ‘*semua*’ menunjukkan adanya suatu kebebasan bagi setiap orang untuk membuat suatu perjanjian dengan siapa saja dan tentang apa saja, asalkan tidak ada suatu larangan oleh hukum. Artinya bahwa semua ketentuan dalam suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang telah membuatnya. Apabila salah satu dari kedua belah pihak tidak melaksanakan perjanjian maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya. Dalam Pasal 1339 dan Pasal 1340 juga menjelaskan bahwa “*Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Dan suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya*”.⁷

⁵ *Ibit*, hlm. 59

⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Burgerlijk Wetboek*, (Bandung: Citra Umbara, Cet. V, 2011), hlm. 347

⁷ *Ibit*, hlm. 185

Pasal tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang telah dijanjikan antara kedua belah pihak tersebut tidak mengikat pada satu permasalahan saja, melainkan berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang lain yang sudah ditetapkan seperti yang telah dijelaskan dalam undang-undang. Dan perjanjian tersebut hanya berlaku pada pihak yang melakukan perjanjian. Jika ada pihak ketiga di antara pelaku perjanjian, maka perjanjian tersebut tidak membawa rugi terhadap pihak ketiga, pihak ketiga juga tidak mendapat manfaat atas perjanjian tersebut. Apabila diperbolehkan untuk meminta menetapkan janji yang telah dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri kepada orang lain sebagai pihak ketiga.

Penataan di kawasan wisata merupakan penyusunan tempat rekreasi yang mempunyai luas area tertentu yang dibangun dan disediakan untuk kegiatan berpariwisata. Hal ini dimaksudkan bahwa kawasan wisata harus ditata dengan prinsip Islami agar berdampak positif bagi kehidupan sosial masyarakat semakin baik. Moral dan tingkat kejujuran rendah akan menghancurkan tata nilai dan etika. Masalahnya tidak ada hukuman yang tegas terhadap pelanggaran etika, karena nilai dan etika hanya ada dalam hati seseorang. Etika mempunyai kendali intern dalam diri, berbeda dengan aturan hukum yang mempunyai unsur mengikat dan paksaan ekstern.⁸

Prinsip Islam tentang usaha dalam pengaturan ekonomi sangatlah ketat. Seperti halnya larangan praktik penipuan, ketidakjujuran,

⁸ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009), hlm. 200

kecurangan, pemesanan. Ketentuan tersebut dimaksudkan supaya pelaku ekonomi dalam menjalankan usahanya berada dalam batas yang telah ditentukan oleh syariah. Sehingga semua belah pihak tidak dirugikan, agar terciptanya kemaslahatan bagi sesama manusia.

Meskipun demikian banyak sekali praktik perjanjian yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dalam akad. Hal ini terjadi di Taman Wisata Bendung Gerak Waruturi yang mana tarif retribusi yang telah disepakati oleh pengelola Taman Wisata Bendung Gerak Waruturi sebesar Rp. 6.000/orang mulai hari senin s/d sabtu dan Rp. 10.000/orang untuk hari libur, namun dalam praktiknya pengelola jalan alternatif tidak membebaskan biaya sesuai dengan tarif, akan tetapi dengan keikhlasan para pengendara yang hanya sekedar melintas melewati jalan alternatif yang di kelola Taman Wisata Bendung Gerak Waruturi. Hal tersebut merupakan sebuah penyimpangan yang harus diluruskan. Mengingat menepati janji merupakan kewajiban bagi orang yang membuatnya dan berakibat fatal apabila salah satu pihak tidak memenuhinya.

Berangkat dari uraian diatas dapat ditegaskan bahwa peneliti tertarik untuk menyusun skripsi dengan mengambil judul **“Pelaksanaan Perjanjian Penarikan Tarif Retribusi Jalan Alternatif ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Taman Wisata Bendung Gerak Waruturi Desa Gampeng Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri)”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian penarikan tarif retribusi jalan alternatif Taman Wisata Bendung Gerak Waruturi Desa Gampeng Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian penarikan tarif retribusi jalan alternatif Taman Wisata Bendung Gerak Waruturi Desa Gampeng Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri dalam perspektif hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pelaksanaan perjanjian penarikan tarif retribusi jalan alternatif Taman Wisata Bendung Gerak Waruturi Desa Gampeng Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pelaksanaan perjanjian penarikan tarif retribusi jalan alternatif Taman Wisata Bendung Gerak Waruturi Desa Gampeng Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri dalam perspektif hukum Islam.

Berangkat dari uraian diatas dapat ditegaskan bahwa peneliti tertarik untuk menyusun skripsi dengan mengambil judul **“Pelaksanaan Perjanjian Penarikan Tarif Retribusi Jalan Alternatif ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Taman Wisata Bendung Gerak**

Waruturi Desa Gampeng Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri)”.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi kepada semua masyarakat baik dari segi teoritis maupun segi praktis sebagai berikut:

1. Ranah Teoritis

Penelitian ini nantinya diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan intelektual pada kelengkapan data teoritis dalam upaya untuk mengkaji pemahaman tentang pelaksanaan perjanjian retribusi jalan alternatif dalam perspektif hukum Islam di Taman Wisata Bendung Gerak Waruturi.

2. Ranah Praktis

a. Penelitian ini nantinya diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan pemikiran baru bagi para akademisi muslim serta masyarakat pada umumnya untuk lebih bijak lagi dalam menerapkan teori-teori di lapangan.

b. Sebagai bahan informasi bagi para pihak yang memerlukan referensi, selain itu dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahfahaman atau persepsi dan lahirnya multi interpretasi terhadap judul skripsi ini, maka sangat penting bagi penulis untuk menjabarkan maksud dari istilah yang berkenaan dengan judul di atas, yakni sebagai berikut:

1. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang telah berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁹

Perjanjian dalam hukum perdata Islam disebut juga dengan akad. Setiap kewajiban yang timbul dalam perjanjian yang dibuat oleh manusia untuk dipenuhi baik sebagai perbandingan kewajiban yang lain. Dalam hukum Islam, yang menjadikan sumber hukum pada zaman dahulu sampai sekarang hanyalah al-qur'an dan sunnah.¹⁰

Dalam penelitian ini yang dimaksud perjanjian adalah kesepakatan yang dilakukan oleh pihak pengelola wisata dengan memanfaatkan jalan alternatif di bendungan atas adanya penarikan tarif atau biaya masuk wisata yang dibebankan kepada pengunjung.

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, cet XII, 1990), hlm. 1

¹⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 68

2. Tarif

Tarif adalah harga satuan jasa atau aturan pungutan atau daftar bea masuk.¹¹

3. Retribusi

Retribusi menurut UU No. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.¹²

4. Jalan Alternatif

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.¹³

Alternatif adalah satu dari dua atau lebih cara untuk mencapai tujuan atau akhir yang sama. Alternatif tidak harus menjadi pengganti dekat untuk pilihan pertama, atau harus memecahkan masalah dengan cara tertentu.¹⁴

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online

¹² Retribusi dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Retribusi>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2018

¹³ Definisi jalan, <https://tanimart.wordpress.com/infrastructures/jalan-definisi/> diakses pada tanggal 26 Oktober 2018

¹⁴ Pengertian menurut para ahli; *Pengertian Alternatif Pemecahan Masalah* <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-alternatif-pemecahan-masalah/> diakses pada tanggal 26 Oktober

5. Hukum Islam

Hukum Islam adalah aturan-aturan Allah SWT. Yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan dunia atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.¹⁵

Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana yang dikutip oleh Kutbuddin Aibak, hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹⁶

Penelitian ini peneliti akan menggunakan buku-buku fiqh muamalah dan buku-buku yang lain mengenai perjanjian, retribusi dan pengelolaan wisata menurut Islam sebagai rujukan.

Jadi maksud dari judul “Pelaksanaan Perjanjian Penarikan Tarif Retribusi Jalan Alternatif ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Taman Wisata Bendung Gerak Waruturi Desa Gampengrejo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri)” adalah untuk mengetahui cara pelaksanaan pengelolaan objek wisata yang benar menurut hukum Islam dan untuk menghindar dari unsur-unsur yang dilarang oleh syariat Islam.

¹⁵ Rachmat Syafe'i, *Hukum Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm. 15

¹⁶ Kutbuddin Aibak, *Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan*”, dalam Ahkam: Jurnal Hukum Islam, volume 5 No. 2 November 2017, hlm. 322; Kutbuddin Aibak, *Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)*’ Disertai, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 94

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis supaya terarah dan mempermudah pembahasan dalam penelitian, maka perlu disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab pendahuluan ini memuat pembagian sub bab yaitu konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan skripsi.

Bab II merupakan Kajian Pustaka, dalam bab ini penulis akan memaparkan teori yang berisi tentang tinjauan umum perjanjian Hukum Perdata, perjanjian menurut Hukum Islam, Hukum Islam dan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 29 Tahun 2001 tentang tempat rekreasi yang nantinya akan dijadikan sebagai analisa pada bab V.

Bab III memuat Metode Penelitian, bab ini menjelaskan pembahasan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV adalah Paparan Data dan Temuan Penelitian, pada bab ini menjelaskan apa yang peneliti temukan di lapangan berkaitan dengan “Pelaksanaan Perjanjian Penarikan Tarif Retribusi Jalan Alternatif di tinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Taman Wisata Bendung Gerak Waruturi Desa Gampeng Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri)”.

Bab V berisi pembahasan hasil temuan, yang mana dalam bab ini peneliti menganalisa antara hasil penelitian dengan teori dalam kajian

pustaka yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian yang dilakukan oleh pihak Taman Wisata dalam memanfaatkan Bendungan sebagai jalan alternatif pada Taman Wisata Bendung Gerak Waruturi Desa Gampeng Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri.

Bab VI merupakan bab penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran.